

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.575, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif. BLU. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.05/2010 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-260/MK.1/2010 tanggal 20 April 2010 perihal Permohonan Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) STAN, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan

- Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Jasa Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan Reguler dan Pendidikan Program Diploma Keuangan Non Reguler;
- b. Jasa Layanan Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Keuangan; dan
- c. Jasa Layanan Konsultansi dan Penelitian.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Tarif Jasa Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan Non Reguler untuk Pendidikan dengan Pola Kontraktual atau Penugasan Individual yang dilaksanakan di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, honor panitia instansi pengguna, dan perlengkapan perkuliahan.
- (3) Tarif Jasa Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan Non Reguler untuk Pendidikan dengan Pola Kontraktual atau Penugasan Individual yang dilaksanakan di luar kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, honor panitia instansi pengguna, perlengkapan perkuliahan, serta sarana dan prasarana perkuliahan.
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada instansi pengguna jasa.
- (5) Tarif Jasa Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan Non Reguler untuk Pendidikan dengan Pola Swakelola Instansi Pengguna tidak termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh instansi pengguna untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dengan Pola Swakelola Instansi Pengguna dimaksud.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa.

(4) Tarif Jasa Layanan Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Keuangan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain berdasarkan kebutuhan pengguna jasa, ditetapkan berdasarkan kontrak.

Pasal 5

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan kontrak.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 208/PMK.05/2010 TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI
NEGARA PADA KEMENTERIAN
KEUANGAN

A. PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN REGULER

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan	
1.	Ujian Saringan Masuk STAN:				
	a. Program Diploma I dan III	per pendaftar	150.000	berlaku sejak Ujian Saringan Masuk Tahun Akademik 2010/2011.	
	b. Program Diploma III Khusus	per pendaftar	0	-	
	c. Program Diploma IV	per pendaftar	0	-	

B. PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN NON-REGULER

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan	
I	Untuk Pendidikan yang Dilaksanakan di Kampus STAN:				
1	Pendidikan dengan Pola Kontraktual atau Penugasan Individual:				
	a. Dana Penunjang Pendidikan	per mahasiswa	7.000.000	dibayarkan satu kali selama pendidikan.	
	b. Dana Operasional Pendidikan	per mahasiswa per semester	9.100.000	satu semester maksimal 20 SKS	
	c. Dana Tambahan Satuan Kredit Semester (SKS)	per mahasiswa per SKS	450.000	-	
2	Pendidikan dengan Pola Swakelola Instansi Pengguna:				
	a. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per semester	2.500.000	-	
	b. Dana Penunjang Pendidikan	per mahasiswa	5.000.000	dibayarkan satu kali selama pendidikan	

II	Untuk Pendidikan yang Dilaksanakan di Luar Kampus STAN:				
1	Pendidikan dengan Pola Kontraktual atau Penugasan Individual:				
	a. Dana Penunjang Pendidikan				
	b. Dana Operasional Pendidikan	per mahasiswa per semester	9.100.000	satu semester maksimal 20 SKS	
	c. Dana Tambahan SKS	per mahasiswa per SKS	450.000	-	
2	Pendidikan dengan Pola Swakelola Instansi Pengguna:				
	Jasa Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per semester	2.500.000	-	

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 208/PMK.05/2010 TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI
NEGARA PADA KEMENTERIAN
KEUANGAN

C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
I	Untuk Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di Kampus STAN:			
1	Akuntansi	per orang	2.000.000	- peserta minimal 20 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
2	Akuntansi Terapan	per orang	2.400.000	peserta minimal 30 orangdurasi 15 hari atau 78 jamlatsetiap sabtu
3	Perpajakan	per orang	2.200.000	- peserta minimal 20 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
4	Perpajakan Terapan (Brevet A/B)	per orang	2.500.000	peserta minimal 30 orangdurasi 21 hari atau 108 jamlatsetiap sabtu
5	Keuangan	per orang	2.200.000	- peserta minimal 20 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
6	Auditing	per orang	2.200.000	- peserta minimal 20 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
7	Manajemen	per orang	2.300.000	- peserta minimal 20 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
8	Komputer / Sistem Informasi	per orang	2.700.000	- peserta minimal 20 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
II	Untuk Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan di Luar Kampus STAN:			
1	Akuntansi	per orang	3.000.000	- peserta minimal 15 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
2	Akuntansi Terapan	per orang	3.600.000	peserta minimal 25 orangdurasi 15 hari atau 78 jamlatsetiap sabtu

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
3	Perpajakan	per orang	3.300.000	peserta minimal 15 orangdurasi 3 hari atau 24 jamlat
4	Perpajakan Terapan (Brevet A/B)	per orang	2.900.000	peserta minimal 25 orangdurasi 21 hari atau 108 jamlatsetiap sabtu
5	Keuangan	per orang	3.300.000	- peserta minimal 15 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
6	Auditing	per orang	3.300.000	- peserta minimal 15 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
7	Manajemen	per orang	3.400.000	- peserta minimal 15 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat
8	Komputer / Sistem Informasi	per orang	3.900.000	- peserta minimal 15 orang - durasi 3 hari atau 24 jamlat

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO